

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR PR.04.01.133.06.20.184.A TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR PR.04.01.133.12.19.134.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2020

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Nomor PR.04.01.133.06.20.184.A Tahun 2020 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Nomor HK.02.02.9.96.06.20.1564 Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang Tahun 2020-2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Nomor PR.04.01.133.12.19.134.A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR PR.04.OI.133.12.19.134.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di kota Lubuklinggau dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau

Pada tanggal 02 Juni 2020



KEPALA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

AFDIL KURNIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
LUBUKLINGGAU

NOMOR PR 04.01.133.06.20.184.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
LUBUKLINGGAU NOMOR PR.04.01.133.12.19.
134.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN
2020

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA
LUBUKLINGGAU
TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	55%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	di kota Lubuklinggau	oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di kota Lubuklinggau	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di kota Lubuklinggau yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di kota Lubuklinggau	75%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di kota Lubuklinggau	Efisien (90%)

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU



AFDIL KURNIA